### Al-Ishlah Perspektif al-Our'an

Andi ariani Hidavat

IAI DDI Polewali Mandar

arianihidayat2@yahoo.com

Obyek kajian dalam tulisan ini berkisar al-Ishlah perspektif al-Qur'an dengan menggunakan metode maudhu'i. Ishlah, memiliki bamyak pengertian yang antara lain adalah perbaikan, perdamaian dan bermanfaat. Menurut Alquran, ishlah merupakan salah satu wahana yang sangat urgen dan dalam menata kehidupan. Eksistensi al-ishlah signifikan dalam al-Qur'an terlihat pada beberapa aspek, yaitu al-ishlah bidang aqidah, al-ishlah di bidang akhlak, al-ishlah terhadap diri sendiri, al-ishlah terhadap sesama makhluk. Adapun caracara manusia ber-ishlah diantaranya: melakukan kewajiban dan menjauhi larangan, meletakkan sesuatu sesuai fungsinya, berlaku adil, memberi maaf dan mengutus juru damai.

Kata Kunci: al-Ishlah, al-Qur'an, Manusia

#### Pendahuluan

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu, al-Qur'an juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan terhadap segala sesuatu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten sejak awal telah melakukan penafsiran untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari al-Qur'an. Namun demikian, keindahan dan kedalaman maknanya serta keragaman temanya membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis meski telah dikaji dari berbagai aspeknya.

Dalam interaksi sosial, konflik sering kali muncul dan sulit untuk dihindari. Hal tersebut timbul karena adanya konflik kepentingan antara individu dalam masyarakat. Bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari konflik itu sangat buruk, dapat mempengaruhi dan bahkan menghancurkan berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, maka Al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muh. Ilham Usman, 'Meneropong Kerukunan Sosial Umat Beragama Di Permukiman Transmigrasi Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara', Al-Qalam, 25.2 (2019)., h. 309.

Qur'an memerintahkan kepada pihak-pihak yang berkonflik secara langsung atau tidak, agar mengadakan *al-Ishlah*.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya mengadakan *Ishlah* terhadap pihak yang bertikai, terlebih lagi jika yang bertikai itu antara sesama umat Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat 180 ayat yang berbicara tentang *al-Ishlah* dalam 55 surah.<sup>2</sup>

Untuk membahas topik ini secara komprehensif maka dibutuhkan sebuah metode pemahaman al-Qur'an. Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-Tafsir al-Maudu'i. Dari latar belakang tersebut maka tulisan ini akan menelusuri, bagaimana eksistensi al-Ishlah perspektif Al-Qur'an, dan bagaimana konsep al-Ishlah dalam Al-Qur'an dalam menyelesaikan konflik antara pihak yang bertikai?

# Pengertian al-Ishlah menurut Al-Qur'an

Al-Ishlahadalah kebalikan dari ifsad. Secara etimologi al-Ishlah terambil dari kata aslaha, yuslihu, ishlahan, berarti perbaikan atau perdamaian dalam sebuah ungkapan أصلح الشيئ بعد فساده artinya dia memperbaiki sesuatu setelah dia merusaknya³. Karena itu kata صَلَٰحَ dengan segala bentuk derivasinya, berarti "mendatangkan manfaat, memperbaiki, mereformasi, harmonis". Adapun الإصناح (perbaikan) lawan dari الإصناد (kerusakan). Hal ini sejalan dengan pengertian Mahmud Abd Rahman Abd Mun'im, bahwa الإصناد lawan dari الإصناد (kerusakan) الإفساد adalah perubahan yang mengarah kepada perbaikan suatu keadaan. الإصناد المعادد الم

Adapun ishlah menurut pendapat para ulama' yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'Jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'An* (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007)., h. 504-507.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010)., h. 789.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lugah*, 1st edn (Tunisia: Dar Suhnun, 1997)., h. 574.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir)., h. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahmud 'Abd Rahman 'Abd Mun'im, *Mu'jam Al-Mushtalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fadilah, 1999)., h. 204.

- a. Ibnu Jarir al-Thabari menyatakan bahwa *ishlah* adalah upaya mendamaikan dua orang yang saling bertikai, menyangkut hal yang Allah memperbolehkan untuk dilakukan perdamaian diantara keduanya<sup>7</sup>
- b. M. Quraish Shihab mengatakan, istilah *ishlah* terambil dari kata *ashlaha* yang asalnya *shaluha* yang biasa diartikan dengan antonim kata *fasad* (rusak) dan biasa juga diartikan dengan manfaat. Jadi *ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.<sup>8</sup>
- c. Imam al-Zamakhsyari mengatakan, *al-Ishlah* dapat diketahui dari definisi *al-Fasad* yaitu:

Al-Fasad adalah sesuatu yang keluar dari kodratnya dan kemanfaatannya. Sedangkan al-Shalah adalah sesuatu yang masih ada pada kodratnya dan kemanfaatannya. Dengan demikian, al-Ishlah bagi al-Zamakhsyari adalah mengembalikan sesuatu pada kodrat dan kemanfaatannya.

Kata *fasada* secara leksikal, menunjuk pada satu keadaan yang tidak harmonis. Menurut Mardan esensi *ishlah* adalah usaha untuk mengembalikan sesuatu dari tidak baik menjadi baik, dari tidak harmonis menjadi harmonis, dengan jalan melakukan perubahan-perubahan, atau yang lebih dikenal dengan istilah "reformasi".<sup>10</sup>

Dengan demikian, penggunaan kata *al-Ishlah* di dalam Al-Qur'ansecara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya suatu nilai secara kodrati

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>,Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'Wil Al-Qur'an*, 1st edn (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992)., h. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 13*, II (Jakarta: Lentera Hati, 2004)., h. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amar Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995)., h. 29.

Mardan, Konsepsi Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat (Makassar: Alauddin University Press, 2011)., h. 122.

sehingga ia memerlukan perbaikan. Perbaikan itulah yang disebutkan al-Qur'an sebagai *al-Ishlah*.

## Eksistensi al-Ishlah dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Ishlah di Bidang Aqidah,

Firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah/7: 224.

Terjemah:

"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Ayat ini melarang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim, kendati kalau sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kaffarat. Ayat ini menekankan bahwa bersumpah dengan nama Allah kepada hal-hal baik, merupakan salah satu contoh akidah yang tidak baik. Karena itu, tidak wajar dilakukan oleh orang-orang mukmin.<sup>11</sup>

*Al-Ishlah* di Bidang Akhlak, firman Allah Swt. dalam QS al-Ahzab/33: 70-71.

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mardan., h. 130.

Ayat ini mengajak orang-orang mukmin, agar ketika berucap hendaknya mengeluarkan kata-kata yang tepat, benar dan mengena sasaran. Kata *sadidan* berarti meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Pembiasaan manusia melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, seperti mengucapkan kata-kata tepat, benar, dan lemah lembut, maka ia akan menjauh dari kebohongan sekaligus perbuatan-perbuatannya akan terhindar dari kebohongan dan keburukan (*yuslih lakum a 'malakum*). Ini berarti lahirnya amal-amal saleh dari yang bersangkutan, <sup>12</sup> sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Taubah/9:102.

## Terjemah:

Dan (ada pula) orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampuradukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini menekankan bahwa salah satu bentuk akhlak yang baik, bila manusia menyadari kesalahannya kemudian ia mau kembali kepada kebenaran. Namun, karena kelemahan iman, sehingga ia masih mencampur adukkan antara yang baik dan buruk. Ini dipahami dari penggandengan dalam ayat antara kata 'amalan shalihan dengan kata sayyi'an.<sup>13</sup>

#### Al-Ishlah terhadap diri sendiri

Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga diri mereka masingmasing. Disamping itu, Allah juga memerintahkan agar manusia senantiasa meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu caranya adalah dengan menghindari perbuatan buruk, tapi jika seseorang telah berbuat kesalahan maka ia harus bertaubat, sebagaimana firman Allah Swt. QS *al-Maidah/5*: 39.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mardan., h. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mardan., h. 129.

Terjemah:

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu danmemperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bertobat kepada Allah Swt. dengan sebenar-benarnya setelah ia berbuat kesalahan serta memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan, maka Allah Swt. akan mengampuninya.

#### Al-Ishlah terhadap sesama makhluk

a. **Al-Ishlah antara dua kelompok yang berseteru**, seperti yang terungkap dalam firman Allalh Swt. OS al-Hujurat/49: 9.

Terjemah:

Dan apabila ada dua orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.

Jika melihat *asbab al-nuzul* ayat di atas, maka ditemukan sebuah kasus yang menggambarkan perselisihan antara 'Abdullah ibn Ubay dengan seorang sahabat *Anshar*, suatu ketika Rasulullah ke rumah Abdullah bin Ubay dengan keledai lalu Abdullah berkata "enyah kau, sesungguhnya bau keledai Rasulullah lebih baik dari baumu".

Makna terpenting dari ungkapan di atas, adalah makna *Thaifatani* di sini tidak hanya menunjukkan besar atau kecilnya suatu kelompok, tetapi juga mencakup person atau individual, baik itu perempuan maupun laki-laki.<sup>14</sup>

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk tidak membiarkan perseteruan antara dua kelompok, atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus memanggil mereka untuk berdamai sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Karena hal tersebut, telah ditekankan Allah Swt. dalam QS al-Hujurat/49:10.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Al-Thabari., h. 295.

Terjemah:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang (berselisih)".

Di samping itu, perlu dibuat persetujuan/perjanjian antara dua kelompok tersebut agar tidak lagi berseteru. Kalaupun masih berseteru maka juru damai harus menegakkan sanksi yang telah disepakati bersama agar mereka bisa kembali kepada kesepakatan.<sup>15</sup>

Ayat ini juga menunjukkan bahwa *ishlah* (diplomasi) lebih didahulukan sebagai hal yang prinsipil dibandingkan mendahulukan peperangan. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat memprioritaskan perdamaian dari pada pertumpahan darah. Lebih dari itu, ayat ini mengimplikasikan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara bijak dan saling menghargai satu sama lain.

Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa memperbaiki hubungan dengan sesama (hubungan sosial) dan menahan emosi, lebih bernilai dari pada puasa, shalat dan zakat, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

#### Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?" para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan". (H.R. Abu Daud)

#### b. Al-Ishlah antara suami dan isteri

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad ibn 'Ali Al-Syaukani, Fath Al-Qadir (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1997)., h. 14.

Allah Swt. mengajarkan hamba-Nya solusi atau langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Salah satunya dalam QS *al-Nisa*/4: 128.

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

Ayat ini menjelaskan kepada suami isteri bahwa bila terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, supaya mereka mengadakan *ishlah* demi terwujudunya rumah tangga yang sakinah, termasuk *ishlah* dalam pembinaan keluarga. Jika kondisi tersebut tidak juga dapat diatasi oleh mereka, maka mereka dapat mengutus seseorang untuk membantunya mendapatkan solusi yang terbaik, untuk mencari apakah hubungan mereka tetap akan berlanjut atau malah berpisah.

Begitu pula mendamaikan suami isteri yang mau bercerai, Allah Swt telah memberikan tuntunan yang *cukup* arif dan bijaksana, yang apabila kita mengikuti tuntunan tersebut dengan sebaik-baiknya niscaya Allah Swt membukakan jalan yang terbaik pula. Tuntunan tersebut ada pada Q.S. Al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

_	eriem			1
	Or	101	m	ah.
1	OI I	U	ш	an.

<sup>16</sup> Mardan., h. 126.

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah".

dan surah Q.S. al-Nisa/4:35.

## Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nicaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagiMaha Mengenal".

Begitu pentingnya Ishlah dalam arti mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, sehingga Rasulullah Saw memberikan dispensasi "bohong" dalam rangka menyiasati tercapainya perdamaian. Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحُرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا وَلَا الْمَرْأَةُ فَحَدِّثُ الْمَرْأَةَ لَلْ الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحُرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا

## Artinya:

Dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dari ibunya Ummu Kultsum binti Uqbah ia berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada tiga tempat. Rasulullah Saw mengatakan: "Aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong; seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ia mengatakan suatu perkataan (bohong), namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan. Seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan dan

seorang laki-laki yang berbohong kepada isteri atau isteri yang berbohong kepada suami (untuk kebaikan). (H.R. Abud Daud)

Dengan demikian, *Ishlah* dalam arti mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, sangat mulia dan sangat penting, meski demikian, perdamaian yang dimaksudkan di sini adalah dengan tetap memperhatikan rambu-rambu agama dan peraturan, sehingga tidak menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. Rasulullah Saw bersabda:

Arinya:

Perdamaian di kalangan Muslim dibolehkan, kecuali yang menghalalkan haram, atau mengharamkan yang halal.

## c. Al-Ishlah terhadap alam/lingkungan

Allah Swt. telah menurunkan petunjuk dan aturan hidup bagi manusia sehingga mereka dapat mengelola bumi atau lingkungannya dengan baik dan menjaganya untuk kehidupan orang banyak. Akan tetapi, masih banyak manusia yang tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka hanya memikirkan bagaimana menggunakan atau menikmati alam tanpa memikirkan apa yang seharusnya dilakukan agar ia tetap terjaga. Al-Qur'andan hadis memerintahkan manusia agar selalu berbuat baik di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Syu'ara/26: 152.

Terjemahnya:

Orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

Terkait dengan *al-Ishlah* terhadap lingkungan hidup, Allah Swt. berfirman dalam QS *al-Baqarah*/2: 11.

Terjemahnya:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "janganlah berbuat kerusakan di bumi!" mereka menjawab, "sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan".

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu sifat orang munafik adalah berbuat kerusakan di atas bumi, namun mereka merasa sebaliknya. Padahal Allah menciptakan bumi dengan segala isinya adalah untuk manusia. Manusia dan bumi adalah satu kesatuan organis. Manusia membutuhkan bumi untuk hidup di dalamnya, sedang bumi telah dibuat sedemikian rupa, sehingga cocok dan layak untuk hidup sejahtera dan bahagia di atasnya. Namun, pola keseimbangan ini bisa rusak karena ulah manusia.

# Konsep *al-Ishlah* Perspekti Al-Qur'an dalam menyelesaikan Konflik antara pihak yang bertikai

Adapun cara-cara manusia ber-*ishlah*menurut anjuran Al-Qur'anantara lain:

**1. Melakukan kewajiban dan menjauhi larangan**, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS *al-Nisa*/4: 129.

Terjemah:

Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ibnu katsir berpendapat bahwa *al-Ishlah* bagi manusia adalah dengan melakukan perbaikan pada hal apa saja, beriman dan taat kepada Allah Swt. kapan dan di mana saja.<sup>17</sup> Adapun komentar Zamakhsyari mengenai makna *ishlah* adalah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar Ibn Kasir Al-Dimasqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Juz VII* (Kairo: tp., 2001)., h. 431.

bagaimana melakukan introspeksi diri terhadap kesalahan masa lalu dengan cara bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, memperbaikinya dan lebih berpikir untuk menjadi orang yang saleh.<sup>18</sup>

**2. Meletakkan sesuatu sesuai fungsinya**, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS *al-A 'raf /7*: 56.

## Terjemah:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. melarang membuat kerusakan dengan menyalahi atau melanggar hukum Allah yang telah diatur untuk melindungi alam, yang mana aturan tersebut telah diatur untuk kepentingan manusia.<sup>19</sup>

**3. Berlaku adil**, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Hujurat/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

## Terjemah:

Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Al-Zamakhsyari., h. 470.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz XIII* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984)., h. 146.

*Al-ishlah* dapat dilakukan dengan memposisikan diri secara netral (seimbang), sehingga seseorang dapat memberikan hukum yang adil dan membawa hukum tersebut kembali kepada Allah dan rasul-Nya,<sup>20</sup> khususnya yang terkait dengan ibadah atau akidah. Jika terkait dengan pemerintah, maka sebaiknya dikembalikan pada hukum negara.

**4. Memberi maaf**, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS *al-Syura*/42:40.

Terjemah:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Ayat ini tidak menekankan pada kesalahan apa saja karena setiap kesalahan mempunyai sanksi. Oleh karena itu, setiap orang yang merasakan tertekan memiliki hak untuk merespon orang yang bersalah tersebut. Tapi, Allah swt. lebih menganjurkan untuk membuat perdamaian dengan memaafkan orang yang telah membuat kesalahan sehingga ia dapat tenang dan orang yang bersalah itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>21</sup>

**5. Mengutus juru damai**, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS *al-Nisa/*4: 35.

Terjemah:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

 $<sup>^{20}</sup>$  Abdullah ibn 'Abd Al-Muhsin,  $Al\mbox{-} Tafsir\ Al\mbox{-} Muyassar\ Juz\ IX}$  (Kairo: CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah, 2001)., h. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al-Dimasqi., h. 214.

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Al-Ishlah diperlukan untuk mencari dan memusatkan segala sesuatu yang dapat memberi keuntungan atau kebaikan pada kelompok yang berselisih, sehingga pertikaian, balas dendam dan kemarahan dapat diatasi atau diminimalisir. Hal ini dapat menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik, perdamaian dan kasih sayang.<sup>22</sup>

## Kesimpulan

- 1. Kata ועְבעל berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa makna di antaranya yaitu berarti perdamaian atau perbaikan. ועָבעל dalam arti mendamaikan di antara dua pihak yang berselisih, baik itu kelompok ataupun perorangan, termasuk mendamaikan suami isteri yang ingin bercerai.
- 2. Eksistensi *al-ishlah* dalam al-Qur'anterlihat pada: a. *Al-ishlah* di Bidang Aqidah. b. *Al-ishlah* di Bidang Akhlak. c. *Al-ishlah* terhadap diri sendiri. d. *Al-ishlah* terhadap sesama makhluk, terbagi menjadi 3 bagian: 1) *Al-ishlah* antara dua kelompok yang berseteru. 2) *Al-ishlah* antara suami dan isteri. 3) *Al-ishlah* terhadap alam/lingkungan.
- 3. Cara-cara manusia ber-*ishlah*diantaranya: a. Melakukan kewajiban dan menjauhi larangan. b. Meletakkan sesuatu sesuai fungsinya. c. Berlaku adil. d. Memberi maaf. e. Mengutus juru damai.

## **Implikasi**

1. Hendaknya Umat Islam kembali kepada ajaran al-Qur'an, khususnya masalah*al-Ishlah*, karena hal tersebut dapat meminimalisir bahkan dapat mencegah perselisihan antar sesama umat islam dan umat manusia .

2. Hendaknya penelitian tentang *al-Ishlah*ini bisa dilanjutkan oleh para peneliti lain dengan sudut pandang yang berbeda. Hal itu akan semakin memperkayawacanaseputar*al-Ishlah*yang pada akhirnya menunjukkan eksistensi kebenaran Al-Qur'anyang selalu sesuai dengan segala zaman.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Al-Zamakhsyari., h. 407.

#### **Daftar Pustaka**

- 'Abd Mun'im, Mahmud 'Abd Rahman, *Mu'jam Al-Mushtalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fadilah, 1999.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *Al-Mu'Jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'An*. Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007.
- Al-Dimasqi, Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Juz VII*. Kairo: tp., 2001.
- Al-Muhsin, Abdullah ibn 'Abd, *Al-Tafsir Al-Muyassar Juz IX*. Kairo: CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah, 2001.
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali, *Fath Al-Qadir*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1997.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'Wil Al-Qur'an*, 1st edn. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amar, *Al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz XIII*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lugah*, 1st edn. Tunisia: Dar Suhnun, 1997.
- Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1997.
- Mardan, Konsepsi Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol. 13*, II. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Usman, Muh. Ilham, 'Meneropong Kerukunan Sosial Umat Beragama Di Permukiman Transmigrasi Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara', *Al-Qalam*, 25.2, 2019.